

KONSEP RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

Sumaidi¹

Abstrak

In case handling children known adanyakonsep Restorative Justice, which is handling the concept of Conflict Child Law, involving all stakeholders, including the actors themselves. In Restorative Justice approach to crime is not only matamasalah law violations that harm society, but also detrimental to itself. Restorative Justice is a paradigm that puts the child case management efforts outside the formal judicial process. Not that remove errors actors, Justrusyaratnya, no admission of guilt from the perpetrator and the victim to forgive, Restorative Justice can be regarded as an effort to meet the principle of criminal law concerning children: "ultimum remidium" jail is the worst step for the disposal of the child, Restorative Justice enacted in crime mild or prohibited acts that did not result in permanent loss.

Keyword : concept, restorative, justice

A. Latar Belakang Masalah

Anak mempunyai posisi yang sangat penting, baik sebagai penerus keturunan suatu keluarga maupun sebagai penerus cita-cita bangsa. Padafitrahnya setiap anak adalah baik. Tetapi anak adalah individu yang belummatang secara fisik, mental, maupun sosial. Dibanding dengan orang dewasa, maka anak lebih rentan terhadap tindak eksploitasi, kekerasan, dan penelantaran. Untuk itu maka anak secara umum perlu dilindungi dari: keadaan darurat atau keadaan yang membahayakan, kesewenang-wenangan hukum, dan eksplorasi termasuk tindak kekerasan dan penelantarandiskriminasi.

Secara khusus terdapat anak yang membutuhkan perlindungan khusus, diantaranya adalah anak yang mengalami masalah dengan hukum atau anak yang berkonflik dengan hukum. Perlindungan anak ditujukan pada segala kegiatan untuk menjaga agar anak dapat tumbuh dengan wajar, secara lahir dan batin bebas dari segala bentuk ancaman, hambatan, dan gangguan.

Penanganan perkara anak di Indonesia merupakan suatu hal yang sangat kompleks, kompleksitas tersebut berakibat pada penanganan yang tidak tuntas karena dilakukan tanpa didasari konsep yang terpadu, edukatif, humanis, sistemik dan partisipatif. Oleh karena itu, penanganan anak nakalseyogyanya dilakukan secara sungguh-sungguh, setuntas-tuntasnya, serta secara profesional, dan berkesinambungan tanpa mengesampingkan kaidah-kaidah yang ada.

Sejumlah konvensi dan peraturan untuk perkara anak sudah ditetapkan dan diberlakukan, namun demikian penyelesaian perkara anak yang hanya melihat aspek normatif saja terbukti

tidak bisamenselesaikan masalah, bahkan terkesan Anak Konflik Hukum akan semakin mengalami kesulitan dalam menjalani proses hukum. Lembaga Pemasyarakatan, yang pada awal tujuannya untuk melakukan pembinaan, pada kenyataannya tidak tertutup kemungkinan justru menjadi tempat "menambah ilmu" bagi para penghuninya sehingga, setelah keluar dari lembaga tersebut, justru bisa jadi akan melakukan kejahatan lagi.

Mengenai penanganan perkara anak disebutkan dalam pasal 16 ayat (3) Undang-undang Perlindungan Anak :

"penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir "

Proses hukum formal merupakan jalan terakhir dalam menangani Anak Konflik Hukum. Dalam penanganan perkara anak dikenal adanyakonsep Restorative Justice, yang merupakan konsep penanganan Anak Konflik Hukum dengan melibatkan semua pihak, termasuk pelaku sendiri. Dalam pendekatan Restorative Justice kejahatan bukan semata-matasalah pelanggaran hukum yang merugikan masyarakat, akan tetapi juga merugikan pelaku itu sendiri.

Restorative Justice merupakan paradigma yang mengedepankan upaya penanganan perkara anak diluar proses peradilan formal. Bukan berarti menghapus kesalahan pelaku, Justrusyaratnya, ada pengakuan bersalah dari pelaku dan korban memaafkan, Restorative Justice bisa dianggap sebagai salah satu upaya memenuhi asashukum pidana anak tentang: "ultimatum remidium" penjara adalah langkah terburuk bagi penyelesaian perkara anak, Restorative Justice diberlakukan pada kejahatan ringan atau perbuatan yang dilarang yang tidak menimbulkan kerugian permanen.

Secara hukum negara Indonesia telah memberikan perlindungan kepada anak melalui

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari

berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Akan tetapi dalam pelaksanaannya sistem peradilan anak di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan.

Persoalan yang ada diantaranya dilakukannya penahanan terhadap anak, proses peradilan yang panjang mulai dari Penyidikan, Penuntutan, Pengadilan, yang pada akhirnya menempatkan terpidana anak berada dalam Lembaga Pemasyarakatan yang meninggalkan trauma dan implikasi negatif terhadap anak.

Negara Indonesia harus berpikir dan mengambil tindakan cepat dantepat untuk mencari solusi pemecahan permasalahan dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Pembuat kebijaksanaan mulai berpikir secara jelid dan cermat sudahkan ketentuan secara internasional tentang perlindungan anak dalam konvensi hak anak dan *Beijing rules* diratifikasi secara sempurna dalam peraturan perlindungan anak di Indonesia. Pernyataan lain yang muncul bagaimana dengan konsep *restorative justice* yang berkembang di beberapa negara di dunia sebagai satu konsep yang berupaya memberikan perlindungan terhadap anak. Konsep *restorative justice* dapat dikembangkan di Indonesia dengan menghidupkan kembali nilai-nilai kesamaan, persatuhan, musyawarah dan mufakat dalam memutuskan suatu hukuman kepada anak pelaku tindak pidana.

Proses Pengadilan Anak akan dilakukan berbeda dengan proses Pengadilan biasa. Dalam setiap persidangan Majelis Hakim akan hadir sebagai penengah dan pemberi nasihat, tanpa menggunakan seragam Hakim dan atribut lainnya. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesetabilan emosi dan psikologi anak. Dengan kondisi ini, anak tidak merasa menjadi orang yang paling jahat dan sangat bersalah.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut: *Bagaimakah Konsep Restorative Justice Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum ?*

C. Konsep Restorative Justice Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Anak-anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan pidana, baik ketika proses penyidikan di Kepolisian, maupun proses

penuntutan di Kejaksaan dan proses pemeriksaan di Pengadilan, pada dasarnya memiliki hak untuk didampingi atau diwakili Penasihat Hukum, didampingi petugas kemasayarakatan dari Bapas, dan berhak didampingi oleh orang tua atau wali. Akantetapi pada kenyataan, Pengacara, orang tua atau wali si anak dan petugas kemasayarakatan Bapas seringkali tidak hadir. Ketidakhadiran pihak-pihak tersebut sering kali berhubungan dengan cara kerja dan mekanisme prosedural hukum formal.

Fakta lain yang memprihatinkan, masih terdapat ketidakpahaman penegak hukum mengenai definisi anak. Hal ini dapat terjadi karena belum semua aparat penegak hukum tersebut melepaskan pengetahuannya tentang siapa yang disebut anak dariketentuan dimasa lalu, seperti yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Batas usia anak sering kali masih menjadi perdebatan, yang pada akhirnya merugikan anak. Di dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 4 dan 5 dinyatakan dengan jelas usia anak adalah 8 tahun dan belum mencapai 18 tahun dan belum menikah. Meskipun Undang-undang ini dikritik lemah karena menentukan batas usia 8 tahun sebagai batas usia bawah serta ketentuan belum menentukan batas usia 18 tahun secara umum dapat diterima.

Dari pengamatan diperoleh gambaran bahwa pemalsuan umur dapat saja dilakukan khususnya saat anak berurusan dengan Polisi. Ada yang dengan sengaja bersama-sama dengan Polisi memalsukan usia dengan polisi dengan membayar sejumlah uang atau pemalsuan itu semata-mata ulah sianak mengelabui si Polisi yang memang tidak dapat melakukan crosscheck sebab tidak ada catatan kelahiran si anak. Biasanya, kolusi dengan Polisi dilakukan karena sangat sulit untuk membebaskan si tersangka anak karena kasusnya berat atau karena korban pun mainuang dengan Polisi.

Sistem peradilan di Indonesia menempatkan Hakim sebagai institusi terakhir yang paling menentukan atas nasib anak. Hakim dalam memberikan disposisi anak cenderung mengarah pada penghukuman dengan menempatkan anak di dalam Lembaga Pemasyarakatan dari pada memberikan putusan alternatif. Jika anak diberikan putusan pidana penjara hendaknya merupakan pilihan terakhir dan dipertimbangkan dengan jenis tindakan yang dilakukan oleh anak.

Sejalan dengan nilai-nilai dalam instrumen internasional tentang perlakuan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum, diantaranya dalam *the Beijing Rules* dan Peraturan tentang Perlindungan bagi anak yang kehilangan kebebasannya, yang mensyaratkan adanya *probation officer* dalam penanganan masalah anak yang berhadapan dengan hukum, baik ketika pertama kali anak berada di Kepolisian, hingga proses Pengadilan, bahkan sampai dengan ketika pelaksanaan hukuman. Idealnya, *probation officer* akan memberikan laporan situasi keadaan dari si anak yang melatarbelakangi kenakalan yang dilakukannya, memberikan masukan tentang alternatif perlakuan yang non-formal, memberikan masukan untuk pelaksanaan diverisi, memberikan bantuan pendampingan ketika anak-anak ini diberikan putusan pembebasan bersyarat atau hukuman bersyarat, bahkan ketika si anak harus menjalani hukuman penjara, yang kesemuanya itu diberikan dalam perspektif kesejahteraan anak.

Dalam konteks sistem peradilan di Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 34 memberikan peran yang sangat strategis pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) untuk membantu memperlancar tugas Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam perkara anak, baik di dalam maupun di luar sidang anaknakal dengan membuat laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang akan menjadi bahan pertimbangan bagi Hakim dalam memutuskan perkara-perkara anak yang berhadapan dengan hukum.

Pada sidang anak yang teramati, peran strategis petugas Bapas belum memberikan sumbangan yang berarti dalam upaya perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum.

Keterbatasan kualitas sumber daya yang memahami perspektif anak dan keterbatasan tenaga profesional merupakan kendala utama yang harus segera diperbaiki. Sejalan dengan rekomendasi ketiga maka Pemerintah harus segera melakukan pelatihan dan pengembangan bagi para petugas Bapas. Melalui pelatihan yang dilakukan diharapkan kualitas kerja petugas Bapas dalam melakukantugas-tugasnya akan lebih baik serta menumbuhkan rasa percaya diri dan kebanggaan profesi para petugas Bapas di antara rekan-rekan hukum.

Pelatihan sumber daya manusia dilakukan dengan bekerjasama dengan para akademisi dan lembaga swadaya masyarakat pemerhati

masalah anak. Fokus utama pelatihan adalah penguasaan perspektif anak, penggunaan metode wawancara mendalam, serta kemampuan menganalisa dan menuliskan Litmas secara alamiah. Pada akhirnya diharapkan Litmas yang disusun oleh petugas Bapas memberikan gambaran pada Hakim tentang kasus anak yang ditangani serta dapat memberikan rekomendasi yang didasarkan pada analisa yang komprehensif.

Keterbatasan dana disadari menjadi kendala untuk menyusun Litmas yang akurat, penyusunan Litmas yang didasari dengan satu kali kunjungan (*home visit*) saja akan sulit menghasilkan suatu analisa yang komprehensif. Selain itu banyaknya kasus yang harus ditangani oleh seorang petugas Bapas turut menentukan kualitas kerja yang dihasilkan. Sebagai contoh pada saat yang bersamaan petugas Bapas harus hadir di kantor Polisi untuk mendampingi anak, sementara untuk kasus lain dia harus mewawancara orang tua anak. Kendala jarak dan waktu tempuh untuk menyelesaikan kasus turut berperan dalam kualitas kerja Bapas. Mengatasi kendala beban kerja petugas Bapas dapat diatasi dengan upaya kerjasama dengan masyarakat sebagai bagian dalam Pasal 33 dan Pasal 35 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, antara lain dengan membuka kesempatan bagi petugas relawan untuk terlibat mendampingi anak selama proses peradilan serta ketika anak menjalani pembinaan di dalam lembaga. Dengan demikian keterbatasan pelayanan yang selama ini dirasakan oleh anak-anak yang berhadapan dengan hukum dapat diantisipasi.

Kebijakan yang dapat diambil disini sehubungan dengan masalah penjatuhan pidana penjara adalah bahwa pelaksanaan pidana penjaraterhadap seorang anak harus mempertimbangkan berbagai hal, baik fisik, mental, maupun kejiwaan anak tersebut. Jangan sampai justru akan memperparah keadaan. Hanyalah terhadap tindak pidana tertentu sajalah sekiranya terpidana anak tersebut dijatuhi pidana penjara.

Terhadap upaya meminimalisasi penggunaan pidana penjara, maka langkah kebijakan yang dapat diambil adalah selain mempertimbangkan hal-hal yang menguntungkan bagi anak-anak yang dijatuhi pidana penjara, juga diupayakan bahwa pidana tersebut adalah sebagai suatu upaya yang terakhir (*last resort*) mengingat dampak yang timbul bagi anak yang dijatuhi pidana penjara dikemudian hari.

Kebijakan untuk meminimalisasi penggunaan pidana penjara bagi anak juga harus ditunjang dengan kebijakan yang lebih luas, baik padatataran pembinaan maupun pada aspek pengaturan instrumen nasionalnya dengan mengacu pada instrumen yang berlaku pada tataran internasional. Salah satu kesalahan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum berkaitan dengan eksekusi putusan pidana penjara bagi anak, dalam praktik ternyata para tahanan anak ditempatkan pada lembaga pemasyarakatan yang diperuntukkan bagi narapidana dewasa. Lebih dari itu, bahkan tempat penahanan anak juga dijadikan menjadi satu dengan tahanan dan narapidana dewasa.

Idealnya, anak-anak yang berstatus tahanan, yaitu anak-anak yang masih menunggu proses peradilan lebih lanjut, yaitu perkara yang belum divonis oleh Pengadilan dan vonis belum berkekuatan hukum tetap, seharusnya diperlakukan sebagai anak yang tidak bersalah. Mereka ini harus ditempatkan pada penahanan yang terpisah dari anak yang statusnya adalah narapidana.

Ketentuan mengenai keharusan tahanan anak berada di dalam tempat penahanan khusus anak, dan terpisah dengan orang dewasa, tercantum di dalam Konvensi Hak Anak, artikel 37c; *The Beijing Rules*, butir 13.4 yang menegaskan kewajiban negara untuk memisahkan tahanan anak dan tahanan dewasa. Demikian juga secara khusus Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak mengatur, pada Pasal 44 ayat (6): “Penahanan terhadap anak dilaksanakan di tempat khusus untuk anak di lingkungan Rumahtahanan Negara, atau di tempat tertentu.” Pasal 45 juga menegaskan alternatif penanganan non-formal ini dilakukan dengan cara mendayagunakan pada seluruh kemampuan yang dimiliki komunitas.

Mengubah filosofi penanganan terhadap pelaku *juvenile delinquency* yang *retributif* atau *rehabilitatif* dengan model *Restorative Justice*, yang konsep dasarnya mengambil teori dari Jhon Braithwaite tentang *Reintegrative Shaming*. Model ini bisa sejalan dengan pendekatan yang mendasari ketentuan dan nilai-nilai dalam Konvensi Hak Anak adalah pendekatan kesejahteraan, di mana para pelanggar usia muda sebisa mungkin dijauhkan dari proses penghukuman oleh sistem peradilan pidana. Segala tindakan yang akan diambil oleh negara berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh si anak tersebut sedapat mungkin mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

Hal ini disebabkan karena anak dianggap sebagai pribadi yang mudah sekali terpengaruh terhadap segala bentuk tindakan maupun upacara yang dilakukan atau dikatakan oleh orang lain. Intervensi yang berhasil adalah *employment-focused programmes* dan aktifis untuk mengurangi agresivitas anak-anak dan orang muda. Intervensi yang berhasil juga harus melibatkan permasalahan natural dari *juvenile delinquency*.

Model *Restorative Justice* berlandaskan pada *Due Process Model* Sistem Peradilan Pidana, yang sangat menghormati hak-hukum setiap Tersangka, seperti hak untuk diduga dan diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah jika Pengadilan belum memvonisnya bersalah, hak untuk membela diri dan hak untuk mendapatkan hukuman yang proposional dengan pelanggaran yang telah dilakukan. Dalam kasus anak pelaku pelanggaran hukum, mereka berhak mendampingi dari pengacaranya selama menjalani proses peradilan. Di samping itu adanya kepentingan korban yang juga tidak boleh diabaikan. Namun demikian, tetap harus memperhatikan hak-hak asasi anak sebagai Tersangka. Anak-anak ini sebisa mungkin harus dijauhkan dari tinadkan penghukuman yang biasa diperlakukan kepada penjahat dewasa. Tindakan-tindakan yang dapat diambil terhadap anak-anak yang telah divonis bersalah ini misalnya pemberian hukuman bersyarat. Dengan demikian dalam model *Restorative Justice*, proporsionalitas penghukuman terhadap anak akan matih diutamakan. Model ini sangat terlihat dalam ketentuan ketentuan dalam *The Beijing Rules* dan dalam Peraturan-Peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi Perlindungan Anak yang kehilangan kebebasannya. Ketika berbagi upaya yang sebelumnya harus telah dilakukan dengan serius untuk menghindarkan anak-anak yang berhadapan dengan proses peradilan harus dilindungi hak-haknya sebagai Tersangka dan hak-haknya sebagai anak.

Pengenaan konsep keadilan Restorative Justice bagi pelaku tindak pidana anak adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Terkait pemberian konsep restorative justice bagi pelaku tindak pidana anak

merupakan amanat dari Undang-undang Peradilan Anak, yang mana pemidanaan merupakan upaya terakhir dalam penerapan sanksi pidana bagi anak.

Di masa mendatang diharapkan kasus anak yang terlibat dalam proses hukum dan dibawa dalam proses peradilan, terbatas pada kasus-kasus yang serius saja, di luar itu kasus anak akan diselesaikan melalui mekanisme non-formal yang didasarkan pada pedoman yang baku. Bentuk penanganan non-formal dapat dilakukan dengan mewajibkan anak yang berhadapan dengan hukum untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan pada lembaga tertentu, bekerja sosial, bekerja di bawah pengawasan relawan, terlibat pada kegiatan dikomunitasnya dan sebagainya. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus digalang kerja sama yang luas dengan berbagai komunitas yang dapat membantu kegiatan ini.

Berkaitan dengan penerapan *restorative justice* bagi pelaku tindak pidana yang dikategorikan anak telah diterapkan oleh Hakim antara lain:

1. Pengembalian anak kepada orang tua/wali/pegasuhnya untuk didik;
2. Penjatuhan Hukuman Percobaan dengan tidak melakukan penahanan kepada pelaku tindak pidana anak;

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa suatu proses peradilan pidana di awali dari adanya: Adanya Peristiwa tindak pidana yang dilaporkan kepada kepolisian. Adanya proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap tindak pidana. Pembuatan berita acara pemeriksaan dari pihak kepolisian yang dibuat dari hasil penyelidikan dan penyidikan. Masuknya surat berita acara pemeriksaan kepada Kejaksaan Negeri guna pembuatan surat dakwaan yang diteruskan penuntutan yang kemudian surat dakwaan tersebut dimasukan kepada Pengadilan Negeri.

Dari pengadilan negeri mengadakan pemeriksaan lebih lanjut kepada saksi (alat bukti) dan terdakwa. Dari hasil pemeriksaan saksi (alat bukti) dan terdakwa kemudian hakim mendapat pertimbangan dari keterangan saksi dan terdakwa sehingga hakim dapat memutuskan dan menjatuhkan sanksi pidana. Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Declaration of the Rights of the Child, maupun dalam Undang-Undang Kesejahteraan Anak di Indonesia dan negara-

negara lain didalam Rancangan Undang-Undang Peradilan Anak di Indonesia dan Undang-Undang Peradilan Anak yang sudah ada.

Pendekatan khusus dalam menanganai masalah hukum dan peradilan anak ini sering terungkap di dalam berbagai pernyataan antara lain;

- a. Anak yang melakukan tindak pidana atau kejahatan (juvenile offender) janganlah di pandang sebagai seorang penjahat.
- b. Pendekatan yuridis terhadap anak hendaknya lebih mengutamakan pendekatan persuasif-edukatif dan pendekatan kejiwaan (psikologis) untuk menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum dan bersifat degradasi mental.
- c. Jaminan Perlindungan Anak dalam Proses Peradilan. Bahwa perlindungan anak dalam proses peradilan harus juga dapat menggambarkan adanya jaminan-jaminan khusus bagi anak di bidang hukum dan peradilan. Jaminan hukum yang bersifat khusus tidak harus bertentangan dengan jaminan hukum yang umum. Artinya: jaminan hukum yang berlaku bagi setiap orang pada umumnya juga harus tetap berlaku bagi anak. Oleh karena itu di dalam hak-hak anak (rights of juveniles) bahwa jaminan-jaminan prosedural yang pokok/mendasar (basic procedural safeguards) harus dijamin pada setiap tahap proses peradilan anak yaitu antara lain:a.Hak untuk diberitahukannya tuduhan; b.Hak untuk tetap diam;c.Hak memperoleh penasehat hukum;d.Hak untuk hadirnya orang tua/wali; Hak untuk menghadapkan saksi dan pemeriksaan silang para saksi; Hak untuk banding ke tingkat yang lebih atas.

Pasal 82

(1) Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, pasal 80 dan Pasal 81 ditentukan sebagai berikut:

- a. Dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, Hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang;
- b. Dalam memeriksa dan memutus tentang sah tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya

- penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, Hakim mendengar keterangan baik daritersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang;
- c. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnyatujuh hari Hakim harus sudah menjatuhkan putusannya;
 - d. Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur.
 - e. Putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi padatingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru.
- (2). Putusan Hakim dalam acara pemeriksaan praperadilan mengenai halsebagaimana dimaksud dalam pasal 79, pasal 80 dan pasal 81, harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya.
- (3). Isi putusan selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat(2) juga memuat hal sebagai berikut:
- a. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan ataupenahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum padatingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka;
 - b. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan;
 - c. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan ataupenahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlahbesarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya;
 - d. Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda

tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau siapa benda itu disita.

Pelaksanaan mediasi penal sebagai instrumen hukum *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) adalah diskursus baru dalam sistem hukum Indonesia yang menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif dalam menangani permasalahan Anak Bermasalah Hukum, walaupun mediasi sebenarnya bukanlah metode penyelesaian sengketa yang baru dalam sistem hukum Indonesia. Hukum acara perdata kita sudah mengenaladanya suatu Lembaga Damai untuk menyelesaikan sengketa perdata lebih dari seratus tahun lalu. Sifat dasar dari mediasi juga sama dengan mekanismemusuwarah. Karena itu penggunaan mediasi penal diharapkan bisa diterimakalangan professional hukum dan masyarakat umum dengan baik dan berjalan secara efektif.

Dengan demikian apabila hakim berkeyakinan perkara anak yang diperiksanya telah memenuhi syarat-syarat /kriteria *Restorative Justice* dapat dilakukan mediasi penal dengan cara pendekatan Restoratif Justice di ruang mediasi yang dihadiri pihak-pihak terkait (Pelaku/Orang Tua, Korban/Orang Tua, Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan, Jaksa Anak, Hakim Anak, Perwakilan Komunitas Masyarakat/ RT/ RW/ Kepala Desa/ Guru/ Tokoh Agama).

Adapun syarat-syarat / kriteria *Restorative Justice* sebagai berikut:

1. Pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku.
2. Persetujuan dari pihak korban / keluarga dan adanya keinginan untuk memaafkan pelaku.
3. Dukungan komunitas setempat untuk melaksanakan penyelesaian secaramusuwarah dan mufakat.
4. Kualifikasi tindak pidana ringan
5. Pelaku belum pernah dihukum

Keadilan restoratif adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari peyelesaian terhadap tindak pidana tersebut danimplikasinya, dengan menekankan pemulihan kembali keadaan semula.

Penerapan Keadilan restoratif adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibat di masa yang akan datang.

Dalam menangani masalah anak yang berhadapan dengan hukum hendaknya dilakukan dengan pendekatan secarakekeluargaan dan sedapat mungkin menghindarkan anak dari lembaga peradilan. Pengadilan bagi anak yang berhadapandengan hukum menjadi upaya terakhir setelah berbagai upaya yang dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan telah ditempuh. Secara umum, prinsip-prinsip keadilan *restorative* adalah :

1. Membuat pelanggar bertangung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya;
2. Memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya disamping mengatasirasa bersalahnya secara konstruktif;
3. Melibatkan para korban, orangtua, keluarga besar, sekolah, dan teman sebaya;
4. Menciptakan forum untuk bekerjasama dalam menyelesaikan masalah; menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dengan reaksi sosial yang formal.

Dalam *restorative justice* metode yang dipakai adalah musyawarah pemulihan dengan melibatkan korban dan pelaku bersama keluarga masing-masing, ditambah wakil masyarakat yang diharapkan dapat mewakili lingkungan dimana tindak pidana dengan pelaku anak tersebut terjadi. Dengan adanya dukungan dari lingkungan setempat untuk menyelesaikan masalah di luar sistem peradilan anak diharapkan dapat menghasilkan putusan yang tidak bersifat normatif, namun tetap mengedepankan kepentingan dan tanggung jawab dari anak/pelaku tindak pidana, korban dan masyarakat.

Dalam penanganan anak bermasalah hukum di Pengadilan apabila syarat-syarat/ kriteria *Restorative Justice* telah terpenuhi antara lain pelaku telah mengakui perbuatannya, saksi korban dan keluarga berkeinginan untuk memaafkan, komunitas masyarakat mendukung musyawarah dan kualifikasi tindak pidana ringan, serta pelaku belum pernah dihukum, maka Hakim dapat melakukan pendekatan *Restorative Justice* dalam forum mediasi penal di ruang Mediasi Pengadilan, dengan tujuan Pemulihan bagi Pelaku, Korban dan Masyarakat. Apabila berhasil musyawarah dan lahir kesepakatan maka kesepakatan tersebut dapat dijadikan pertimbangan Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan *Requisitoir/tuntutan berupa tindakan* (Pasal 24 Undang-Undang

No.3 Tahun 1997) dan Penasehat Hukum Anak dapat pula melampirkan hasil kesepakatan dalam pledoiinya, selanjutnya Hakim dapat memutus perkara Anak berupa **tindakan**(kasuistik) untuk memenuhi ketentuan amanat Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai Harmonisasi Pasal 37 yang mengatur Pidana Penjara Bagi Anak sebagai pilihan akhir (*The Last Resort/Ultimum Remidium*).

Dengan kondisi demikian sangat dibutuhkan adanya persamaan persepsi antar Aparat Penegak Hukum dalam penanganan ABH sesuai dengan surat keputusan bersama yang telah ditandatangani para Aparat Penegak Hukum (Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kapolri dan tiga Menteri terkait yaitu Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sosial dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), sehingga terwujudlah Sistem Peradilan Pidana Terpadu(*Integrated Criminal Justice System*).

D. Kesimpulan

Pengenaan konsep keadilan Restorative Justice bagi pelaku tindak pidana anak adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. pemberian konsep restorative justice bagi pelaku tindak pidana anak merupakan amanat dari Undang-undang Peradilan Anak, yang mana pemidanaan merupakan upaya terakhir dalam penerapan sanksi pidana bagi anak. Berkaitan dengan penerapan *restorative justice* bagi pelaku tindak pidana yang dikategorikan anak telah diterapkan oleh Hakim antara lain: pengembalian anak kepada orang tua/wali/pegasuhnya untuk didik; penjatuhan Hukuman Percobaan dengan tidak melakukan penahanan kepada pelaku tindak pidana anak;

DAFTAR PUSTAKA

- Apong Herlina, dkk, 2004, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Buku Saku untuk Polisi, Unicef, Jakarta.
Agus Noor Alamsyah, 2005, *Cerita Anak Dalam Penjara*, LAHA Bandung.
Leden Marpaung, 2009, Proses Penanganan Perkara Pidana *Penyelidikan dan Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta
Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung

- Moeljatno, 1955, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Yayasan Badan Peerbit Gajah Mada, Yogyakarta.
- M. Hassan Wadong, 2000, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Grasindo.v
- Marni Emmy,2006, *Pelaksanaan Pengadilan Anak*, Bandung.
- Romli Atmasasmita, 1983,*Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Armico, Bandung.
- _____,*„Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Bandung, Armico
- Soerjono Soekanto,1998,*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Waluyadi, 2010, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung
- W.A Gerungan, 1996, *Psikologi Sosial Suatu Ringkasan*, Bandung, Eresco.